



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN KUOTA HAJI TAHUN 1435H/2014M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji tahun 1435H/2014M perlu menetapkan kuota haji dengan memperhatikan prinsip keadilan dan proporsionalitas;

b. bahwa dalam rangka menjaga prinsip keadilan dan proporsionalitas perlu mempertimbangkan jumlah penduduk muslim Indonesia pada masing-masing provinsi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1435H/2014M;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 899);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN KUOTA HAJI TAHUN 1435H/2014M.

KESATU : Menetapkan kuota haji nasional Tahun 1435H/2014M sejumlah 168.800 (seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus) orang yang terdiri dari kuota haji reguler sebanyak 155.200 (seratus lima puluh lima ribu dua ratus) orang dan kuota haji khusus sebanyak 13.600 (tiga belas ribu enam ratus) orang.

KEDUA : Kuota haji reguler sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas kuota jemaah haji provinsi dan kuota petugas haji daerah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 dan kolom 4 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Kuota haji khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas kuota jemaah haji khusus sebanyak 12.899 (dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan) orang dan kuota petugas haji khusus sebanyak 701 (tujuh ratus satu) orang.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Kuota haji reguler dan kuota haji khusus yang tidak dapat digunakan ditetapkan menjadi kuota haji nasional dan digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2014

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


SURYADHARMA ALI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64 TAHUN 2014
TENTANG
PENETAPAN KUOTA HAJI TAHUN 1435H/2014M


Daftar Kuota Haji Reguler

No.	Provinsi	Jumlah	Jamaah Haji	Petugas Haji Daerah
	1	2	3	4
1	Aceh	3.140	3.111	29
2	Sumatera Utara	6.588	6.544	44
3	Sumatera Barat	3.599	3.566	33
4	Riau	4.036	4.008	28
5	Jambi	2.108	2.091	17
6	Sumatera Selatan	5.088	5.040	48
7	Bengkulu	1.292	1.280	12
8	Lampung	5.026	4.992	34
9	Bangka Belitung	732	724	8
10	Kepulauan Riau	795	788	7
11	DKI Jakarta	5.668	5.628	40
12	Jawa Barat	30.088	29.888	200
13	Jawa Tengah	23.717	23.543	174
14	DI Yogyakarta	2.474	2.455	19
15	Jawa Timur	27.323	27.143	180
16	Banten	6.834	6.788	46
17	Bali	512	509	3
18	Nusa Tenggara Barat	3.596	3.572	24
19	Nusa Tenggara Timur	521	518	3
20	Kalimantan Barat	1.872	1.859	13
21	Kalimantan Tengah	1.080	1.069	11
22	Kalimantan Selatan	3.050	3.023	27
23	Kalimantan Timur	2.256	2.235	21
24	Sulawesi Utara	561	556	5
25	Sulawesi Tengah	1.407	1.394	13

26. Sulawesi ...

	1	2	3	4
26	Sulawesi Selatan	5.777	5.725	52
27	Sulawesi Tenggara	1.347	1.335	12
28	Gorontalo	714	707	7
29	Sulawesi Barat	1.155	1.142	13
30	Maluku	569	564	5
31	Maluku Utara	853	843	10
32	Papua Barat	569	564	5
33	Papua	853	845	8
Total		155.200	154.049	1.151

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


 SURYADHARMA ALI